



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS ROWOTENGAH

Jl. Gajah Mada No.77 Sumberagung, Sumberbaru Telp. 085283750408
JEMBER

Kode Pos 68156

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ROWOTENGAH
NOMOR : 440/ 03.1 /311.31/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS

KEPALA UPTD PUSKESMAS ROWOTENGAH
KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Rowotengah Kabupaten Jember tentang Maklumat Pelayanan pada UPTD Puskesmas Rowotengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ROWOTENGAH TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS ROWOTENGAH
- PERTAMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan di UPTD. Puskesmas Rowotengah sebagaimana dimaksud terlampir dalam keputusan ini yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan ini agar disosialisasikan kepada semua staf Puskesmas Rowotengah untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terhadap kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 03 Januari 2024



KEPALA UPTD PUSKESMAS ROWOTENGAH

dr. ANNAFIRA YUNIAR
Penata Muda TK./ IIIb
NIP. 19950628 202203 2 003

Lampiran 1

Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Rowotengah

Nomor : 440/ 03.1 /311.31/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

Perihal : Maklumat Pelayanan di UPTD Puskesmas
Rowotengah



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS ROWOTENGAH

Jl. Gajah Mada No.77 Sumberagung, sumberbaru Telp. 085283750408
JEMBER Kode Pos 68156

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG
TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI
JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG
BERLAKU”**

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPTD. PUSKESMAS ROWOTENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS
ROWOTENGAH


dr. ANNAFIRA YUNIAR
Penata Muda TK./IIIb
NIP. 19950628 202203 2 003